



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ulak Lebar, 27 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H., sebagai Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 47/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 10 September 2024, yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail: xxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Ganti I, 01 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin Tanggal 03 Agustus 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Nomor: 02/03/08/2020 Tanggal 03 Agustus 2020, dengan status Pernikahan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, lebih kurang selama 3 (tiga) tahun Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di KABUPATEN KAUR dan terakhir masing-masing bertempat tinggal bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama masa Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak/keturunan 1 (dua) orang Anak, yakni:
Nama: ANAK P & T, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kaur, 28 April 2021.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis kurang lebih selama 2 (dua) tahun, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Termohon dengan seorang lelaki yang bernama XXXXXXXX, yang merupakan tetangga rumah dengan Pemohon.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal 14 April 2024 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan, karena permasalahan sebagaimana dimaksud di atas, pada saat itu Pemohon sedang berada di Kebun, pada hari Minggu, Pukul 10.00 WIB, Pemohon dihubungi oleh perangkat Desa Ulak Lebar, yang menyampaikan bahwa Termohon berselingkuh dan digrebek di rumah, mendengar hal tersebut Pemohon langsung pulang kerumah pada pagi harinya, setelah sampai di rumah pemohon langsung menghadap kepala Desa Ulak Lebar, setelah mengalami peristiwa tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman sendiri di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 (empat) bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, dan atas dasar itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, agar dibebankan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim Perkara *a quo* berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya atas nama Mecu Apriansah, S.H., M.H., telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relaas* panggilan) Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 11 September 2024 yang diterima pada tanggal 14 September 2024 oleh yang bersangkutan (Termohon) dan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 19 September 2024 yang diterima pada tanggal 20 September 2024 oleh yang bersangkutan (Termohon), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, karena perkara 199/Pdt.G/2024/PA.Bhn didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* oleh Kuasa Hukum Pemohon, Hakim telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Permohonan Cerai Talak, Surat Kuasa untuk mewakili Pemohon dan Identitas Kuasa Hukum Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bintuhan;

Bahwa, Hakim telah menasihati pihak Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyampaikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P & T kini tinggal bersama dengan Termohon;
2. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai XXXXXX dan sesekali sebagai tukang ojek dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa, terkait nafkah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup memberikan nafkah ke depannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/03/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P, tanggal dan paraf oleh Hakim

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga rumah Pemohon dan Termohon dan juga sebagai XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) di XXXXXXXXXXXX. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon biasa dipanggil TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman mereka bersama di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Termohon ketahuan selingkuh pada 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah menyelidiki dan melihat langsung Termohon berduaan dengan laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon saat Pemohon sedang bekerja di kebun, laki-laki tersebut bernama XXXXXX yang merupakan Tetangga Pemohon dan Termohon jarak 2 (dua) buah rumah.
- Bahwa saksi diminta oleh Aparat Desa Ulak Lebar untuk menyelidiki Termohon yang dicurigai selingkuh dengan laki-laki bernama XXXXXX. Oleh karena itu, sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, selepas magrib saksi dengan seseorang bernama Sunarto datang ke kediaman Pemohon dan Termohon secara diam-diam dan di sana terlihat ada laki-laki lain bernama XXXXXX berada di dalam rumah. Saksi melihat dari sela dinding rumah Pemohon dan Termohon yang masih papan, Termohon sedang berciuman dengan laki-laki tersebut. Namun, ketika laki-laki bernama XXXXXX mengetahui kehadiran saksi karena saksi batuk, lalu dirinya kabur, sehingga ketika Aparat Desa Ulak Lebar datang, XXXXXX sudah tidak ada di tempat. Keesokan harinya laki-laki bernama XXXXXX dipanggil oleh Kepala Desa Ulak Lebar dan di sana XXXXX mengakui jika dirinya sudah menjalin hubungan yang tidak pantas dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu, XXXXXX juga mengakui jika hubungannya juga sudah jauh melebihi apa yang telah saksi lihat saat pengintaian beberapa hari yang sebelumnya. Laki-laki selingkuhan Termohon tersebut juga sudah dihukum secara adat untuk membersihkan kampung dengan menyembelih kambing;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu setelah Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut. Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon di wilayah Padang Guci, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
- Bahwa usaha Aparat Desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon bekerja sebagai XXXXXX dan memiliki kebun kopi sendiri;

Saksi 2, **Sunarto bin Maliki**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga rumah Pemohon dan Termohon sekaligus XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) di XXXXXXXX. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon biasa dipanggil TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK P & T, sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 6 (enam) bulan yang lalu setelah Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi ikut menyelidiki dan melihat langsung Termohon berduaan dengan laki-laki lain di rumah saat

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang bekerja di kebun, laki-laki tersebut bernama XXXXX yang merupakan Tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Kakak Kandung Pemohon terkait isu kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi diminta untuk menyelidiki hal tersebut. Kemudian saksi bersama seseorang bernama Kutmiyadi datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, melalui sela dinding rumah yang masih papan saksi melihat di dalam rumah terdapat laki-laki lain bernama XXXXX. Saksi kemudian pergi untuk memanggil Kepala Desa dan Aparatur Desa lainnya, namun setelah saksi beserta Kepala Desa dan Aparatur Desa datang ke rumah Pemohon dan Termohon ternyata laki-laki tersebut telah kabur. Keesokan harinya XXXXXX dipanggil oleh Kepala Desa dan di sana dirinya mengaku sudah menjalin hubungan dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan XXXXXX juga mengatakan bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang mana jika seorang laki-laki dan perempuan sudah berduaan dalam satu rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu setelah Pemohon menegetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tersebut. Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon di wilayah Padang Guci, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;

- Bahwa usaha Aparat Desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon bekerja sebagai XXXXXX di kebun miliknya sendiri dan sesekali bekerja sebagai tukang ojek;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (cerai talak) yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di KABUPATEN KAUR atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H. sebagai Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 47/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 10 September 2024, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan secara formil Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Pemohon) memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Bintuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jis. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis kurang lebih selama 2 (dua) tahun, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Termohon dengan seorang lelaki yang bernama XXXXXXXXXX, yang

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Tetangga rumah Pemohon dan Termohon. Puncaknya pada tanggal 14 April 2024, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada saat Pemohon sedang berada di Kebun, pada hari Minggu, Pukul 10.00 WIB, Pemohon dihubungi oleh perangkat Desa Ulak Lebar, yang menyampaikan bahwa Termohon berselingkuh dan digrebek di rumah Pemohon dan Termohon, mendengar hal tersebut Pemohon langsung pulang ke rumah keesokan harinya, setelah sampai di rumah pemohon langsung menghadap Kepala Desa Ulak Lebar dan diterangkanlah peristiwa perselingkuhan yang terjadi antara Termohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXX. Setelah Pemohon mengetahui semuanya, Pemohon memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 (empat) bulan. Sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan Sunarto bin Maliki, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yakni mengenai adanya Pria Idaman Lain bernama XXXXXX yang menjalin hubungan dengan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun berdasarkan pengakuannya, serta perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan dengan Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di wilayah Padang Guci setelah mengetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut. Kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk diterima kesaksiannya, sebagaimana ke semua hal tersebut diatur dalam Pasal 171 RBg., Pasal 172 RBg. dan Pasal 308 RBg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 03 Agustus 2020, keduanya telah melakukan hubungan suami istri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK P & T, yang kini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi oleh karena Termohon diketahui menjalin hubungan (perselingkuhan) dengan laki-laki lain bernama XXXXXX selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini hidup berpisah rumah oleh karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di wilayah Padang Guci, yang mana hal tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sejak keduanya berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
- Bahwa pekerjaan utama Pemohon adalah XXXXXX dan mengaku memiliki penghasilan rata-rata sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Dirinya sanggup menafkahi anak Pemohon dan Termohon yang kini tinggal bersama dengan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga setelah pasangan suami istri terikat perkawinan yang sah, secara kodrat suami istri masing-masing memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Maka dari itu untuk memikul kewajiban tersebut, suami istri haruslah saling memberikan cinta dan kasih sayang, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Adanya hubungan perselingkuhan yang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan dari laki-laki selingkuhan Termohon di hadapan saksi-saksi Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan akhirnya terungkap ketika saksi-saksi Pemohon melihat secara langsung satu peristiwa yang mana ketika Pemohon bekerja di kebunnya dan Termohon berada di rumah kediaman, saksi-saksi Pemohon melihat laki-laki bernama XXXXXXXX berada di rumah tersebut melakukan tindak asusila bersama Termohon. Akhirnya setelah Pemohon mengetahui peristiwa dan hubungan yang telah berlangsung antara Termohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXX, mengakibatkan pernikahan Pemohon dan Termohon menjadi retak, dan puncak dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, kini keduanya berpisah tempat tinggal dengan Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di wilayah Padang Guci. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya juga tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, akibat dari adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan pria lain bernama XXXXXXXX. Kemudian puncak dari permasalahan Pemohon dan Termohon tersebut, keduanya hidup berpisah oleh karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di wilayah Padang Guci, yang mana hal tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan. Selama keduanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli, tidak ada lagi komunikasi, bahkan tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk bersatu kembali. Hal tersebut memperkuat adanya indikasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pecahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Rumusan Hukum Dalam Rapat Pleno Kamar Agama pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang mana hal tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan perkawinan keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا صَرَرًا بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya” (Asbah wa an-Nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang disebabkan adanya perselingkuhan antara Termohon dengan Pria Idaman Lain bernama XXXXXX, diikuti dengan perpisahan yang telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Dalam Rapat Pleno Kamar Agama tentang indikator pecahnya perkawinan (*Broken Marriage*) pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014, dan karena perkawinan keduanya merupakan perkawinan pertama dan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Pertimbangan Nafkah Anak (*ex officio*)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa meskipun jaminan pemenuhan nafkah anak diatur secara *ex officio* baik dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, akan tetapi dalam penentuan besaran/nominal yang dibebankan kepada Pemohon sebagai ayah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan kebutuhan dasar hidup sang anak serta besaran *take-home-pay* Pemohon, hal ini sejalan dan diatur dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018, serta doktrin sebagian fuqaha Hanafiyah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Maliki serta Hanbali yang mengkombinasikan tekstualitas al-Quran dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan sabda Nabi Muhammad saw. kepada Hindun binti Utbah ra.;

Menimbang, bahwa pemenuhan nafkah anak, merupakan suatu hal yang dijamin dan diatur secara hukum dalam perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga negara hendaknya hadir dalam mengupayakan dan menjamin hak asasi seorang anak, terutama kebutuhan pokoknya (sandang dan pangan), sehingga tumbuh kembang anak dapat tercukupi dan terpenuhi bagi masa depannya, dan pasangan orang tua yang dipisahkan oleh perceraian agar tidak abai dalam menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, diatur mengenai penggalan kemampuan dan kebutuhan dasar hidup, yang dapat diperoleh dalam proses pemeriksaan, dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh atas pengakuan Pemohon di persidangan, besaran *take-home-pay* yang diterima oleh Pemohon, yang bekerja sebagai XXXXXX/Pekebun Kopi dan terkadang sebagai tukang ojek, rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan di persidangan mengenai kesanggupan Pemohon untuk menerima pembebanan nafkah anak atas tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, maka Hakim akan menilai apakah jumlah tersebut patut dan adil dalam perkara ini, yakni dengan membandingkan kesanggupan Pemohon dengan penghasilan rata-rata yang diperoleh dari pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ayah serta kepatutan dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa adil bila jumlah yang dibebankan kepada Pemohon adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana yang dianjurkan dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Nafkah tersebut merupakan pembiayaan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan (yang bersifat insidental) sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak Pemohon dan Termohon diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya (*vide* Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, terhadap jaminan pemenuhan nafkah anak, dapat diputuskan dengan menghukum Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK P & T, tempat dan tanggal lahir Kaur, 28 April 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak Pemohon dan Termohon diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan biaya nafkah di atas, mulai berlaku bagi Pemohon, sejak ikrar talak telah diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK P & T, tempat dan tanggal lahir Kaur, 28 April 2021, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, sejak ikrar talak telah diucapkan oleh Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang masih diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 10 September 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pemohon dan Surat Tercatat kepada Termohon.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)